

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
MAHKAMAH SYAR'IAH KUALASIMPANG  
DENGAN  
SLB NEGERI PEMBINA ACEH TAMIANG**

Nomor : W1-A15/529/HM.00/6/2021

Nomor : 421.8/071/SLB.NP/ATAM/2021

**TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Pada hari Senin tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dangas Siregar, S.H.I., M.H.  
NIP : 19790603 200704 1 001  
Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang  
Alamat : Jalan Sekerak Kampung Bundar - Karang Baru  
Komplek Perkantoran Pemkab. Aceh Tamiang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Kelas II, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : Muttaqin, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 19630905 198604 1 001  
Jabatan : Kepala SLB Negeri Pembina Kab. Aceh Tamiang  
Alamat : Jalan Kota Lintang, Kualasimpang - Aceh Tamiang

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Sekolah Luar Biasa Kabupaten Aceh Tamiang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal di bawah ini.

**Pasal 1**  
**BENTUK KERJA SAMA**

Bawa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU tentang bahasa isyarat / hak penyandang disabilitas / tata cara berkomunikasi dan pemberian layanan kepada penyandang disabilitas.
3. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

### **Pasal 3**

### **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**



Muttaqin, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 19630905 198604 1 001

**PIHAK KESATU**



Dangas Siregar, S.H.I., M.H.  
NIP. 19790603 200704 1 001

Catatan :

Klausul / Pasal dari MOU / PKS dapat disesuaikan dengan kondisi / keadaan di Pengadilan atau berdasarkan kesepakatan dari para Pihak.